



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH**

Jl. Veteran No. 7 Jakarta 10110 telepon (021) 3501161
Website: <http://keuda.kemendagri.go.id>, Email: djkd@kemendagri.go.id

Jakarta, 1 Desember 2020

Nomor : 539/4972/keuda
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pelaksanaan Syarat Seleksi Direksi
Operasi/Teknik Pada Badan Usaha
Milik Daerah Air Minum

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka menjamin jalannya proses bisnis inti di lingkungan BUMD Air Minum dan/atau Air Limbah sehingga menghasilkan produk air minum yang aman untuk dikonsumsi dan/atau air limbah yang aman untuk dibuang ke badan air, dan menjelaskan ketentuan Pasal 57 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah jo. Pasal 35 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah mengamanatkan, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat memahami manajemen perusahaan.

Untuk memenuhi syarat memahami manajemen perusahaan dimaksud dalam proses seleksi Direksi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Khusus calon Direktur Bidang Operasi/Teknik wajib memiliki sekurang-kurangnya Sertifikat Kompetensi Manajemen Air Minum/Air Limbah Tingkat Madya Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan/atau Air Limbah yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang mendapat Lisensi dari BNSP dan berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa awal pendaftaran Seleksi Direktur Bidang Operasi/Teknik.
2. Selain Direktur Bidang Operasi/Teknik wajib memiliki Sertifikat Kompetensi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan untuk Sertifikat Kompetensi Manajemen Air Minum/Air Limbah Tingkat Madya, dan 12 (dua belas) bulan untuk Sertifikat Kompetensi Manajemen Air Minum/Air Limbah Tingkat Utama setelah pengangkatan.

3. Dalam hal Direksi berjumlah 1 (satu) orang, calon Direksi wajib memenuhi angka 1 dan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Manajemen Air Minum/Air Limbah Tingkat Utama selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pengangkatan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.



Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah,

De Moch. Ardian N

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.